SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 177 /KPTS/III.06/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2026-2028

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tahun 2026-2028.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Penghapusan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Tahun 2026-2028 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Puspa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas mengordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas mengordinasikan sebagaimana dimaksud diktum Kedua Forum Puspa Tingkat Kabupaten melakukan

a.komunikasi;

b. perencanaan waktu dan jadwal kegiatan ;

c. fleksibilitas dalam perubahan dan;

d. pengendalian;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas menyinergikan sebagaimana dimaksud diktum Kedua, Forum Puspa melakukan :

a. penyamaan visi,misi dan tujuan;
b. pemahaman kelebihan dan bakat rekan satu tim, persamaan konsep dan cara berpikir;
c. perencanaan yang baik;
d. pembagian kerja dan peran yang jelas; dan
e. upaya membangun komunikasi yang jujur dan saling terbuka.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas menyinergikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Forum Puspa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa tingkat Kabupaten;
b. memberikan masukan perumusan kebijakan program dan kegiatan terkait dengan kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
d. melakukan pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didaerah kabupaten/kota dan desa, diantaranya Desa ramah Perempuan dan Peduli Anak;
e. memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

KEENAM : Forum Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan partisipasi swadaya Forum Puspa Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MH
NIP.19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab, Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 177 /KPTS/III.06/2026
TANGGAL : 2 April 2026

SUSUNAN PENGURUS FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE TAHUN 2026-2028

1.	Ketua	:	Emilia Sari, S.Pd (Salimah)
2.	Wakil Ketua	:	Duta Suhanda (Media)
3.	Sekretaris	:	Tina Mardiyana,SKM,M.KM (DP2KBP3A
4.	Sekretaris II	:	Devi Fitrilia, S.IP (DinasP2KBP3A)
5.	Bendahara	:	Gusti Putriana (DinasP2KBP3A)
6.	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan	:	Siti Zahro (Bhayangkari)
7.	Ketua Bidang Perlindungan Anak	:	Defti Eki (Aisiyah)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS